



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENCAPAIAN OUTPUT
E-MONEV BAPPENAS SEMESTER I TAHUN 2026 DAN KATEGORI
PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER I TAHUN 2026.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum nomor 62/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno KPU Provinsi Jambi, tanggal 27 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kategori Pencapaian Output E-Monev Bappenas Semester I Tahun 2026 dan Kategori Penyelesaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENCAPAIAN OUTPUT E-MONEV BAPPENAS SEMESTER I TAHUN 2026 DAN KATEGORI PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2026.

- KESATU : menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kategori Pencapaian Output E-Monev Bappenas Semester I Tahun 2026 dan Kategori Penyelesaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

IRON SAHRONI



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI
KATEGORI PENCAPAIAN OUTPUT
E-MONEV BAPPENAS SEMES-TER I
TAHUN 2026 DAN KATEGORI
PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I
TAHUN 2026.

PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/
KOTA SE-PROVINSI JAMBI KATEGORI PENCAPAIAN OUTPUT
E-MONEV BAPPENAS SEMESTER I TAHUN 2026 DAN KATEGORI
PENYELESAIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2026.

No.	Kategori Penghargaan	Peringkat
1.	Pencapaian Output E-Monev Bappenas Semester I Tahun 2026	1. KPU Kota Sungai Penuh 2. KPU Kabupaten Bungo 3. KPU Kabupaten Sarolangun
2.	Penyelesaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026	1. KPU Kabupaten Muaro Jambi 2. KPU Kabupaten Kerinci 3. KPU Kabupaten Merangin

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan